



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata di tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. RAZ SULTRA CEMERLANG**, berkedudukan di BTN Lalodati Blok E No. 2 Puuwatu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Direktur bernama Saipul Arifin, dalam hal ini diwakili oleh Imam Ridho Angga Yuwono, S.H.,M.H. dan Budi Hartono Alkhasan, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum Imam & Partners, dengan alamat BTN Ratu Permai No. 4, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n:

- 1. PT. ANA SUMBER TRADING**, berkedudukan di Jl. Tajur Nomor 17 B, Royal Heights Apartment lantai 2 Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Ana Shela Tiara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. H. IKHSAN RIFANI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 3 Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PT. PURI ASHTA MINERAL**, yang berkedudukan di Kencana Tower Lt. Mezzanine Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama bernama Joseph Basri, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK CABANG KENDARI MESJID AGUNG**, berkedudukan di Jalan H. Abdullah Silondae No. 45, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Alexandra Askandar,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI



dalam hal ini diwakili Hananto Pramujari, S.H., dkk., para Pegawai PT. Bank Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**5. PT. BUANA BENUA SHIPING**, yang berkedudukan di APL Tower Central Park Lantai 39 Unit T2 & T3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, RT 003/RW Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst 005, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Kovensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1. 660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 mengajukan permohonan banding secara online sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 239/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Dalam Konvensi Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terdapat penggabungan tuntutan “Wanprestasi” dan tuntutan “Perbuatan melawan hukum” dalam gugatan. Penggabungan tersebut menurut tertib hukum acara perdata tidak dibenarkan, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri. Gugatan yang demikian dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat tentang hal ini cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan *a quo*, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dari Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/ 2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *harus* dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 yang terdiri Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H. dan Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri Mohammad Najib, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00 +  
Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2025/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)